



Pelindungan Hukum terhadap Pencipta Lagu dalam Perolehan Hak Royalti atas Hak Cipta pada Platform Digital (Analisis terhadap Pencipta Lagu Reina dengan Judul Lagu *Stuck in 17*)

Reynaldi Susilo¹, Saidin Saidin², Jelly Leviza³

¹Universitas Sumatera Utara, Magister Ilmu Hukum, Medan, Indonesia, reynaldisusilo22@gmail.com

²Universitas Sumatera Utara, Magister Ilmu Hukum, Medan, Indonesia

³Universitas Sumatera Utara, Magister Ilmu Hukum, Medan, Indonesia

Corresponding Author: reynaldisusilo22@gmail.com¹

Abstract: *This research aims to analyze the legal protection for songwriters in obtaining royalty rights on digital platforms based on Indonesian laws and regulations, examine the legal implications of differing royalty regulations between the Copyright Law and digital platform policies, and review the implementation of such legal protection thru a case study of songwriter Reina with the song "Stuck in 17." This research uses a descriptive-analytical normative legal research method with a statutory, conceptual, and case approach. The research results show that normatively, the protection of song creators' royalty rights has been regulated in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and Government Regulation Number 56 of 2021. However, in practice, problems are still found, such as a lack of transparency in royalty calculations, differences in digital platform policies with national regulations, and a lack of understanding among song creators regarding copyright mechanisms. This research concludes that legal protection for songwriters in the digital age has not yet fully provided legal certainty and justice.*

Keyword: *Copyright, Royalties, Songwriter, Digital Platform, Legal Protection*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelindungan hukum terhadap pencipta lagu dalam perolehan hak royalti pada platform digital berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, mengkaji implikasi hukum perbedaan pengaturan royalti antara Undang-Undang Hak Cipta dan kebijakan platform digital, serta menelaah implementasi pelindungan hukum tersebut melalui studi kasus pencipta lagu Reina dengan judul *Stuck in 17*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif pelindungan hak royalti pencipta lagu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, namun dalam praktik masih ditemukan permasalahan berupa kurangnya transparansi perhitungan royalti, perbedaan kebijakan platform digital dengan regulasi nasional, serta minimnya pemahaman pencipta lagu terhadap mekanisme hak cipta. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelindungan hukum terhadap pencipta lagu di era digital belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum dan keadilan.

Kata Kunci: Hak Cipta, Royalti, Pencipta Lagu, Platform Digital, Pelindungan Hukum

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi di era digitalisasi saat ini tentunya berpengaruh terhadap perkembangan segala aspek, salah satunya yaitu industri musik. Akibatnya yaitu proses pendistribusian musik saat ini dapat dilakukan dengan mudah karena kuasa dari teknologi platform *online* semakin meningkat seperti *YouTube*, *Spotify*, dan *Apple Music*. Selain itu, era ini memungkinkan musisi untuk meninggalkan pola produksi dan distribusi konvensional dan membuka peluang lebih besar untuk berkarya secara independen. (IRKaMedia, 2024) Bukan hal yang aneh jika banyak musisi atau pencipta lagu baru mulai bermunculan.

Penciptaan suatu lagu yang dilakukan oleh pencipta lagu baru tidak serta merta terjadi begitu saja. Terdapat proses panjang diantaranya yaitu penulisan ide atau inspirasi bisa berupa lirik atau melodi yang kemudian dikembangkan dengan membuat rekaman kasar atau biasa disebut dengan nama Demo. (Idhar Res, 2008) Pengembangan dari Demo melibatkan pihak lain yaitu produser musik dan masuk pada proses rekaman untuk merekam instrument atau vokal secara individu diikuti dengan penyusunan dan penyesuaian vokal.

Meskipun saat ini banyak platform-platform *online* yang memudahkan para pencipta lagu untuk memperkenalkan hasil karyanya ke masyarakat, tetap saja mereka harus menghadapi tantangan baru dalam hal pengelolaan hak cipta dan juga pembagian royalti. Adanya sistem pembagian royalti di platform digital dinilai sangat kompleks dan seringkali kurang transparan bagi pencipta lagu. Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah royalti yang diterima oleh seorang pencipta lagu diantaranya seperti jumlah *streaming*, durasi pemutaran dan jenis lisensi. (David Hesmondhalgh dkk., hlm 100)

Namun, dari dulu tentu saja profesi ini dianggap enteng dan dipandang dengan sebelah mata oleh mayoritas dari masyarakat. Dharma dan juga Eko telah mengalami banyak hal yang sangat berat dan menyedihkan selama mereka berkecimpung di industri musik hingga saat ini. Hal ini tidak jauh dari hak mengenai royalti itu sendiri. Dharma tentunya telah mendapatkan banyak perjanjian kerja mengingat masa yang ia telah lalui dalam profesinya sebagai pencipta. Ia pernah merasakan bagaimana perjanjian itu sendiri tidak berpihak kepada sang pencipta lagu tersebut dengan tidak ditulis besaran dari royalti yang ia dapatkan. Ketiadaan nominal ini dikenal dengan istilah beli putus.

Musisi kecil lain selanjutnya yang memiliki kendala terkait dengan royalti yaitu Reina. Reina memiliki nama panjang Reina Tresavia Dalimunthe merupakan seorang musisi yang baru merintis perjalanan karirnya di bidang musik dengan merilis lagu terbarunya yang berjudul *Stuck in 17* pada Maret 2024 silam. Lagunya yang berhasil rilis pada tahun 2024 ternyata sudah ia tulis lebih dahulu di tahun 2020 dan hendak ia perkenalkan pada dunia musik di tahun 2021. Namun, hal tersebut harus kembali ia tunda melihat adanya beberapa kendala, sehingga ia hanya membuat versi akustik di tahun 2022 dan merilisnya di tahun 2024. Pembuatan lagu *Stuck in 17* yang sudah dirilis ini, Reina berperan besar dalam prosesnya. Ia terlibat dalam seluruh aspek seperti penulisan lirik, pembuatan melodi, dan pengembangan aransemen. Akan tetapi, pada proses rekaman dan instrument, ia bekerja sama dengan musisi yang sudah ia kenal lama sejak tahun 2020. Hasil kolaborasi antara Reina dan musisi tersebut tergambar dengan indah pada lagunya, *Stuck in 17*.

Pada platform *Spotify* yang Reina gunakan untuk menampung lagu orisinalnya merupakan platform besar yang biasa dipakai oleh musisi-musisi terkenal lainnya seperti Niki dengan karyanya berjudul *Every Summertime*, dan Stephanie Poetri dengan karyanya berjudul *I Love You 3000*. Proses publikasi ke platform-platform ini cukup cepat dan mudah karena Reina sendiri sudah menggunakan distributor digital yang memberikan arahan dengan cukup jelas, hanya saja pihak distributor tidak secara eksplisit menjelaskan tentang hak cipta, melainkan lebih fokus ke aspek distribusi dan teknis unggah lagu. Selain itu, pada platform

besar seperti ini tentunya memiliki aturan mengenai royalti lagu dengan jelas dan adil dimana royalti lagu di *Spotify* terdiri dari 2 jenis yakni Royalti Rekaman dan juga Royalti Penerbitan. Penjelasan mengenai royalti rekaman merupakan pembayaran royalti yang diberikan kepada artis melalui pemberi lisensi seperti label rekaman atau distributor, sedangkan royalti penerbitan merupakan pembayaran royalti yang diberikan kepada penerbit, lembaga pengumpul karya dan lembaga mekanik.

Pembagian royalti itu sendiri jumlah yang diterima artis akan bervariasi dikarenakan beberapa faktor seperti paket langganan, lokasi geografis, pendapatan iklan, perjanjian khusus dengan label atau distributor. Namun pada dasarnya untuk mendapatkan royalti di *spotify*, lagu harus memenuhi beberapa syarat diantaranya yakni minimal 1000 *stream* dalam 12 bulan sebelumnya, serta jumlah minimum pendengar unik yang mana hal ini tidak diumumkan jumlahnya guna mencegah manipulasi lebih lanjut oleh pelaku kejahatan. (*Spotify*, 2024) Untuk mencapai 1000 *stream*, penerbit lagu tidak bisa *streaming* lagunya sendiri agar memenuhi syarat royalti, dalam hal ini Reina sebagai pencipta dan penerbit lagu *Stuck in 17* tidak bisa *streaming* lagunya sendiri agar mencapai syarat guna memperoleh royalti.

Permasalahan lain yang dihadapi oleh Reina sebagai musisi baru yaitu adanya transparansi yang minim sehingga ia sendiri mengalami kesulitan dalam mengakses informasi terkait royalti yang ia peroleh pada platform digital yang ia gunakan. Reina menggunakan Netrilis sebagai distributor lagunya, dimana untuk regulasi royalti dari Netrilis, pihak pencipta lagu akan mendapat 75% dari total pendapatan bersih dan pihak distributor mendapatkan 25% dari pendapatan bersih sebagai komisi dari hasil karya cipta yang sudah didistribusikan. Pembagian royalti juga sudah ditampilkan pada aplikasi pihak distributor, namun tidak ada informasi tertulis terkait perhitungan royalti apabila karya cipta didistribusikan di *Spotify*. Reina juga tidak mengetahui pihak distributor mengikuti regulasi *Spotify* atau membuat regulasinya sendiri.

Ditengah kebingungan Reina mengenai royalti, hingga saat ini ia bahkan belum mendapatkan royalti sedikit pun mengingat Reina juga sudah membeli instrument dan *copyright* yang ada. Apabila Reina mengkalkulasikan hasil royaltinya sendiri, ia seharusnya mendapatkan royalti sebesar \$4 dimana ia memiliki 2.667 pendengar dengan peraturan 1 pendengar akan dibayar \$0.00238 per *stream*. Kejanggalan terjadi pada laporan dari pihak distributor yaitu Netrilis dimana ia hanya mendapatkan \$1.05, berbeda jauh dari apa yang ia kalkulasikan secara mandiri.

Pengaturan regulasi tentang royalti yang menjadi momok bagi para musisi tentunya ada diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta serta Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik yang mengatur tentang tata cara pengelolaan royalti, pembentukan LMKN (Lembaga Manajemen Kolektif Nasional), pusat data lagu dan/atau musik.

Pada UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan bahwasannya royalti merupakan imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi oleh suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait, hal ini disebutkan dalam Pasal 1 angka 21. Selain itu pada angka 22 menyebutkan bahwasannya Lembaga Manajemen Kolektif merupakan institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.

Bagi pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait guna mendapatkan hak ekonominya diharuskan untuk menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif, agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan hak cipta dan hak terkait dalam bentuk komersial, hal ini dijelaskan dalam Pasal 87 ayat (1).

Lembaga Manajemen Kolektif yang dimaksud disini wajib untuk memiliki izin operasional dari Menteri, apabila tidak punya dan melakukan kegiatan penarikan royalti

makan akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang mana hal ini diatur dalam Pasal 119.

Pencipta lagu juga merupakan salah satu dari jenis pekerjaan. Maka bukan hal aneh jika seorang pencipta lagu mengharapkan royalti yang setimpal dari apa yang ia hasilkan baik itu musisi yang sudah ada nama ataupun musisi baru merintis. Terlebih lagi jika karya mereka digunakan untuk kebutuhan komersial. Sifat dari karya cipta ini abadi dimana ketenaran dari karya yang mereka hasilkan tidak memiliki patokan waktu, bisa saja saat ini karya mereka tidak dikenal, namun beberapa tahun ke depan akan *booming* di masyarakat, hal ini juga berlaku pada Reina yang menciptakan dan merilis lagu *Stuck in 17*.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analisis yakni menelaah dan mengkaji ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain yang berhubungan dengan masalah perlindungan hukum terhadap pencipta lagu berkaitan dengan pembagian hak royalti pada platform digital dan juga preskriptif yaitu dimana hasil dari penelitian ini akan menghasilkan saran atau solusi yang diharapkan dapat diterapkan dalam mengatasi masalah perlindungan hukum terhadap pencipta lagu berkaitan dengan pembagian hak royalti pada platform digital dengan menggunakan Reina dan Nuh sebagai narasumber penelitian. Sifat dari penelitian ini yaitu deskriptif analisis yang memiliki pemahaman bahwa menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum serta segala sesuatu yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pencipta lagu berkaitan dengan pembagian hak royalti pada platform digital. Melalui *Statute Approach* (Peraturan Perundang-Undangan), *Case Approach* (Pendekatan Kasus) dan *Conceptual Approach* (Pendekatan Konseptual).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelindungan Hukum terhadap Pencipta Lagu dalam Perolehan Hak Royalti pada Platform Digital Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku di Indonesia

Hak cipta merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual (HKI) yang melekat secara otomatis pada pencipta setelah suatu karya lahir. Di Indonesia, pengaturan hak cipta terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta). Lagu dan musik termasuk dalam objek ciptaan yang mendapat perlindungan sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d UU Hak Cipta. Perlindungan ini memberikan dua dimensi hak, yaitu hak moral dan hak ekonomi.

Hak ekonomi memberi kewenangan kepada pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaannya, salah satunya berupa royalti. Royalti didefinisikan sebagai imbalan yang diperoleh pencipta atau pemegang hak cipta atas pemanfaatan ciptaan mereka oleh pihak lain. Dalam konteks musik, royalti muncul ketika karya digunakan untuk tujuan komersial, baik dalam bentuk konser, penyiaran, maupun distribusi digital melalui platform streaming musik.

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola distribusi musik secara signifikan. Jika pada masa lalu pendistribusian musik dilakukan melalui media fisik seperti kaset atau CD, maka kini platform digital seperti *Spotify*, *Soundcloud*, dan *YouTube Music* menjadi media utama. Platform ini menggunakan sistem streaming on demand di mana pengguna membayar biaya langganan atau menonton iklan, dan hasilnya dialokasikan sebagian sebagai royalti untuk pencipta atau pemegang hak cipta.

Dalam PP 56/2021 ditegaskan bahwa setiap orang yang menggunakan lagu secara komersial wajib membayar royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

LMKN bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, maupun pemilik hak terkait.

Menurut UU No. 28 Tahun 2014 pasal 1 angka 3 menyebutkan pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 1 angka 3) Sedangkan pada angka 4 menyebutkan bahwa ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 1 angka 4)

Selanjutnya mengenai pengelolaan royalti melalui LMK (Lembaga Manajemen Kolektif) dan LMKN diatur dalam Pasal 87 hingga 90. Pada Pasal 87 menyebutkan untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait wajib menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat merasakan manfaat dari perlindungan hak yang bersifat komersial. LMK yang telah disebutkan pada Pasal 87 wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri, apabila suatu LMK tidak memiliki izin operasional dari Menteri maka mereka dilarang menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti. (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 88 ayat (3))

Di negara lain, seperti Amerika Serikat, terdapat lembaga khusus seperti ASCAP dan BMI yang secara transparan mengelola royalti musik. Di Eropa, sistem *Collecting Societies* seperti PRS (UK) atau GEMA (Jerman) memiliki mekanisme audit yang ketat sehingga pencipta mendapat laporan rinci penggunaan lagunya.

Indonesia masih tertinggal dalam hal transparansi dan kepercayaan publik terhadap LMK. Meski sudah ada PP 56/2021, implementasi teknisnya masih memerlukan pengawasan dan audit independen. Negara memiliki peran sentral melalui Kementerian Hukum dan HAM, khususnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), untuk memastikan sistem royalti berjalan sesuai hukum. Pasal 87 UU Hak Cipta memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk memfasilitasi pembentukan LMKN, sehingga pengelolaan royalti tidak semata menjadi urusan privat, tetapi bagian dari kebijakan publik.

Sayangnya, dalam praktik masih sering terjadi polemik, misalnya adanya laporan bahwa LMKN belum optimal dalam mendistribusikan royalti kepada pencipta, atau adanya perbedaan standar tarif antar platform digital. Beberapa akademisi berpendapat bahwa perlindungan hukum terhadap pencipta lagu di Indonesia masih *rule in book* ketimbang *rule in action*. Artinya, secara normatif aturan sudah memadai, namun pelaksanaannya lemah. Praktisi hukum menilai perlu ada sistem digitalisasi yang memungkinkan pencipta mengakses dashboard online untuk memantau jumlah putaran lagu dan besaran royalti secara real-time.

Perlindungan hukum yang dimaksud tidak hanya berupa pengakuan hak dalam UU, tetapi juga mekanisme penegakan hukum. UU Hak Cipta memberikan sanksi pidana bagi pelanggaran hak ekonomi, dengan ancaman penjara hingga 10 tahun dan denda hingga Rp 4 miliar sesuai dengan Pasal 113 UU Hak Cipta.

Selain itu, pencipta juga dapat menggugat secara perdata untuk memperoleh ganti rugi. Namun, sengketa seringkali memakan waktu lama dan biaya besar, sehingga pencipta lebih memilih jalur negosiasi atau mediasi melalui LMK. Untuk memperkuat perlindungan, perlu adanya:

1. Digitalisasi sistem pengelolaan royalti.
2. Audit independen terhadap LMK dan LMKN.
3. Edukasi hukum bagi pencipta agar lebih memahami haknya.
4. Peran aktif pemerintah dalam melakukan pengawasan.

Dengan langkah tersebut, sistem royalti di Indonesia dapat lebih adil, transparan, dan memberikan perlindungan hukum yang nyata bagi pencipta lagu di era digital.

Implikasi Hukum Perbedaan Pengaturan Royalti Antara Ketentuan Undang-Undang Hak Cipta dan Kebijakan/Platform Media Sosial terhadap Pemenuhan Hak Ekonomi Pencipta Lagu

Revolusi digital mentransformasi distribusi hak cipta, khususnya lagu/musik. Munculnya platform digital (*streaming*, media sosial) menciptakan jasa penyiaran baru yang tidak sepenuhnya terakomodasi oleh regulasi tradisional. Perubahan ini juga menciptakan tantangan baru bagi perlindungan hak ekonomi pencipta, terutama dalam hal royalti. Jika royalti tradisional diatur melalui mekanisme *public performance* konvensional, royalti digital menuntut transparansi data *big data* yang sulit diakses. (Adrian Sutedi, 2019) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) berusaha mengakomodasi perubahan ini, namun implementasinya seringkali terhambat oleh perbedaan regulasi dan praktik platform global.

Hak cipta mencakup hak moral (abadi) dan hak ekonomi. Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi. (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 1 angka 17) Pasal 9 Ayat 1 UUHC memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk mendapatkan imbalan atas tindakan Pengumuman Ciptaan dan Komunikasi Ciptaan merupakan dua konsep yang sangat relevan dengan *streaming* dan media sosial. Selain itu, adanya peran sentral Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dimana bertugas untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti secara kolektif dari pengguna. LMK beroperasi berdasarkan lisensi yang diberikan oleh pencipta atau pemegang hak cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dibentuk oleh pemerintah bertujuan untuk mengkoordinasikan dan mengawasi LMK serta mengelola Royalti dari *public performance*. LMKN menjadi jembatan antara LMK dan pengguna, termasuk platform digital, meskipun kewenangan intervensi pada lisensi langsung platform masih diperdebatkan. (Budi Agus Riswandi, 2017)

Pada ranah konvensional (radio, televisi, kafe), Royalti ditarik melalui skema Lisensi Selimut (*Blanket Licensing*) oleh LMK/LMKN dengan tarif tetap per periode waktu. Dasar penghitungan seringkali didasarkan pada perkiraan atau daftar putar (*log sheet*) manual yang sulit diverifikasi keakuratannya. Sedangkan model Royalti digital sangat berbeda. Sebagian besar didasarkan pada Lisensi Langsung (*Direct Licensing*) antara platform (misalnya *Spotify*, *YouTube*, *SoundCloud*) dengan pemilik hak (pencipta besar atau *major labels*).

Mekanisme royalti konvensional (*Blanket Licensing*) yang dilakukan oleh LMK ke pengguna konvensional yakni penarikan biaya lisensi (royalti) melalui skema *blanket licensing* berdasarkan tarif yang ditetapkan. Adapun yang menjadi dasar penghitungan ialah frekuensi pemutaran yang umumnya sulit dilacak secara detail.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik menjadi intervensi paling signifikan terkait royalti pada *platform* digital. Peraturan ini secara eksplisit menyebutkan bahwa layanan publik yang bersifat komersial melalui media digital interaktif sebagai objek wajib bayar royalti (Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, Pasal 3) dan meminta platform digital untuk masuk ke dalam mekanisme royalti wajib yang diatur oleh pemerintah. Adapun mekanisme royalti di *platform* digital yakni:

1. Lisensi Langsung (*Direct Licensing*). Banyak Pencipta/Pemegang Hak Besar memilih lisensi langsung ke *platform* (*Spotify*, *YouTube*) tanpa melalui LMK.
2. Dasar Penghitungan. Berdasarkan *stream count* (jumlah putar) dan model bagi hasil pendapatan iklan/langganan (*pro-rata system*).

Antara platform digital dan tradisional tentu terdapat perbedaan penentuan tarif royalti yang ditentukan oleh LMKN dimana Lembaga ini cenderung menetapkan tarif tetap pertahun (untuk *non-digital*), sementara *platform* digital menggunakan tarif variabel (*per-stream*). Akibatnya LMKN sulit mengintervensi atau membandingkan akurasi royalti digital.

Pada pasal 7 PP 56/2021 mewajibkan LMKN membangun Sistem Informasi Data Terpadu (SIDT). Mandat hukum ini ditujukan untuk mengatasi implikasi ketidakseragaman

regulasi, yaitu ketiadaan transparansi data penggunaan. SIDT diharapkan menjadi *clearing house* untuk semua data, baik dari lisensi kolektif maupun lisensi langsung.

Meskipun PP 56/2021 ada, implementasinya terhambat oleh ketiadaan Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) yang mengatur detail tarif dan tata cara pelaporan data oleh *platform* global. (Eko Setiawan, 2022) Perlawanan dari *platform* asing seringkali muncul karena regulasi lokal dianggap mengganggu model bisnis global mereka. Perlawanan dari *platform* asing seringkali muncul karena regulasi lokal dianggap mengganggu model bisnis global mereka.

Selain itu terdapat implikasi pada transparansi dan akuntabilitas diantaranya kurangnya *Mandatory Reporting* UUHC dan PP 56/2021 belum secara tegas mewajibkan semua *platform* digital untuk melaporkan data penggunaan secara *real-time* dan seragam kepada LMKN/LMK. Lalu pada Pasal 93 UUHC mewajibkan distribusi Royalti berdasarkan prinsip keadilan. Namun, dalam skema digital, royalti cenderung didominasi oleh pencipta populer. Pencipta kecil/tradisional, yang bergantung pada LMKN/LMK, seringkali menerima royalti minim karena tidak ada kontrol atas data *streaming* mereka, mengancam prinsip keadilan sosial-ekonomi bagi pelaku seni. (Analisis Komisi Hukum Nasional, 2020) Royalti digital seringkali hanya menguntungkan pencipta populer dengan jutaan *stream*.

Terciptanya *information asymmetry* (ketimpangan informasi) antara *platform* dengan pencipta, menghambat akuntabilitas LMKN dimana ketika sebuah lagu diputar di kafe melalui *platform streaming* (misalnya *Spotify*), terjadi tumpang tindih royalti antara royalti *streaming* (digital) dan royalti *public performance* (konvensional). Regulasi Indonesia belum tegas mengatur tumpang tindih ini, menciptakan ketidakpastian hukum bagi pengguna komersial. Hal lain juga dapat berupa royalti yang terhimpun di *platform* namun tidak terdistribusi karena pemilik hak tidak teridentifikasi atau tidak terdaftar di LMKN/LMK meskipun pada PP 56/2021 mengatur penggunaan dana tak terdistribusi, tetapi implementasinya pada skala digital masih buram. Ketidakjelasan regulasi mengenai pengelolaan dana ini mengakibatkan kerugian bagi ekosistem kreatif.

Dalam beberapa yurisdiksi, *platform* dapat memperoleh perlindungan hukum (*Safe Harbor*) dari tuntutan pelanggaran hak cipta jika mereka segera menghapus konten setelah menerima pemberitahuan (*notice and take down*). UUHC Indonesia cenderung menetapkan tanggung jawab yang lebih ketat (*full liability*) bagi pihak yang memfasilitasi pelanggaran, yang seringkali menjadi argumen *platform* asing untuk menolak integrasi data penuh.

Penegasan kewajiban pembayaran royalti di ruang digital ada pada PP 56/2021 Pasal 3 secara eksplisit menyebutkan bahwa layanan publik yang bersifat komersial melalui media digital interaktif sebagai objek wajib bayar royalti. Ini adalah upaya pemerintah untuk menarik royalti digital ke dalam sistem kolektif. Royalti dari konten yang dibuat pengguna misalnya, *cover* lagu di *YouTube* atau *TikTok* seringkali tidak tercatat secara akurat dalam sistem LMKN, menciptakan royalti bocor di ruang digital.

Adanya perbedaan regulasi mendorong pencipta populer untuk memilih lisensi langsung demi kontrol dan profit yang lebih besar, melemahkan posisi tawar LMKN. Implikasi hukumnya adalah fragmentasi sistem royalti, bertentangan dengan semangat kolektivitas dan efisiensi yang diamanatkan UUHC. Selain itu, pengguna komersial, seperti kafe atau *influencer* media sosial, menghadapi risiko hukum yang tinggi karena kebingungan harus membayar royalti kepada siapa dan berdasarkan regulasi yang mana LMKN atau *platform*. Hal ini dapat menimbulkan gugatan perdata sebagai ganti rugi atau, dalam kasus tertentu, sanksi pidana.

Ketidakseimbangan ekonomi membuat pencipta yang tidak memiliki akses ke *direct licensing* mayoritas pencipta tradisional dan kecil sepenuhnya bergantung pada efektivitas LMKN. Jika sistem digital LMKN gagal, ketidakseimbangan ekonomi antara pelaku industri besar dan kecil semakin parah. Pada PP 56/2021 berupaya mengatasi ini dengan alokasi dana non-terdistribusi untuk bantuan sosial. Peraturan ini adalah langkah maju dalam penegasan

kewajiban royalti digital, namun pelaksanaannya masih terhambat oleh resistensi *platform* dan masalah teknis transparansi data.

Model pengelolaan royalti digital *Global* dapat dilihat pada negara Amerika Serikat dan Uni Eropa. Di negara Amerika Serikat (ASCAP/BMI) menggunakan sistem yang didukung oleh putusan pengadilan yang mewajibkan lisensi *blanket* untuk *public performance*. Sedangkan di wilayah Uni Eropa mengatasi masalah ini dengan DSM Directive (*Directive on Copyright in the Digital Single Market*). Pada Pasal 17 mewajibkan *platform* (*Online Content Sharing Service Providers/OCSSPs*) untuk mendapatkan lisensi atau bertanggung jawab penuh atas konten yang diunggah pengguna. Regulasi yang mewajibkan *platform* seperti *YouTube* untuk mendapatkan lisensi atau bertanggung jawab penuh atas pelanggaran, meniadakan *safe harbor* untuk konten yang dimonetisasi dan menciptakan kepastian hukum. (European Union, 2019)

Implementasi Pelindungan Hukum terhadap Pembagian Royalti Hak Cipta Lagu pada Platform Digital Dalam Praktik, Ditinjau dari Kasus Pencipta Lagu Reina dengan Judul Lagu *Stuck In 17*

Perkembangan teknologi digital telah mengubah secara fundamental cara karya musik diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi oleh masyarakat. Platform digital seperti *Spotify*, *YouTube*, dan *SoundCloud* kini menjadi medium utama dalam penyebaran karya musik, baik oleh musisi profesional maupun musisi pemula. (Renu Gupta, & Ravjot Kaur, 2025)

Perubahan ini membawa implikasi hukum yang signifikan, khususnya terkait implementasi pelindungan hukum terhadap hak ekonomi pencipta berupa royalti. Dalam konteks ini, pelindungan hukum tidak hanya dipahami sebagai pengaturan normatif dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup bagaimana ketentuan tersebut diterapkan secara nyata dalam praktik distribusi musik digital.

Kasus yang dialami oleh Reina Dalimunthe sebagai musisi pemula dan pencipta lagu *Stuck In 17* memberikan gambaran empiris mengenai tantangan implementasi pelindungan hukum dalam pembagian royalti di platform digital. Meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak secara tegas menjamin hak ekonomi pencipta, realitas di lapangan menunjukkan bahwa musisi independen masih menghadapi berbagai kendala, seperti minimnya transparansi, ketidakpastian perhitungan royalti, serta ketergantungan yang tinggi pada distributor digital.

Secara normatif, UU Hak Cipta memberikan dasar hukum yang kuat bagi pencipta untuk memperoleh royalti atas setiap pemanfaatan karya cipta. Pasal 9 UU Hak Cipta menegaskan bahwa pencipta memiliki hak ekonomi untuk memperoleh manfaat atas ciptaannya, termasuk hak untuk mengumumkan dan mengomunikasikan karya kepada publik. Dalam konteks platform digital, setiap aktivitas streaming, pengunduhan, maupun penayangan konten musik merupakan bentuk komunikasi kepada publik yang secara hukum menimbulkan kewajiban pembayaran royalti.

Implementasi norma tersebut dalam ekosistem digital melibatkan beberapa pihak, yaitu pencipta, distributor digital, platform digital, serta dalam kondisi tertentu lembaga manajemen kolektif. Hubungan hukum antar pihak tersebut pada umumnya dibangun melalui perjanjian lisensi, baik secara langsung maupun tidak langsung. (Meydie Early, *Op.Cit.*, hlm. 2648) Oleh karena itu, efektivitas pelindungan hukum sangat bergantung pada sejauh mana norma UU Hak Cipta diinternalisasi ke dalam kontrak distribusi digital dan kebijakan internal platform.

Dalam sistem distribusi digital, Reina berkedudukan sebagai pencipta sekaligus pemegang hak cipta atas lagu *Stuck In 17*. Kedudukan ini memberikan Reina hak eksklusif untuk mengizinkan atau melarang pihak lain memanfaatkan karyanya. Namun, dalam praktik, Reina menggunakan jasa distributor digital untuk mendistribusikan lagunya ke berbagai

platform. Hal ini menempatkan distributor sebagai perantara yang memiliki peran strategis dalam implementasi perlindungan hukum hak royalti.

Secara yuridis, penggunaan distributor digital tidak menghapus atau mengurangi hak ekonomi pencipta. Namun, hubungan hukum antara Reina dan distributor didasarkan pada perjanjian standar yang umumnya disusun sepihak oleh distributor. Kondisi ini menciptakan ketimpangan posisi tawar, di mana pencipta sering kali tidak memiliki ruang yang cukup untuk menegosiasikan ketentuan terkait transparansi dan pembagian royalti.

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara, baik Reina maupun Nuh memenuhi kualifikasi sebagai pencipta lagu, karena masing-masing menghasilkan ciptaan yang bersifat khas dan personal dalam bentuk lagu dan/atau musik dengan teks. Namun demikian, terdapat perbedaan signifikan dalam pemahaman, pengelolaan, dan implementasi hak atas royalti antara keduanya.

Reina merupakan pencipta utama lagu *Stuck in 17*, karena menulis lirik, menentukan melodi, serta mengarahkan konsep musikal lagu tersebut. Hak ekonomi atas lagu tersebut secara normatif sepenuhnya berada pada Reina. Namun, dalam praktiknya, Reina belum sepenuhnya memahami struktur hak ekonomi dan mekanisme pembagian royalti, sehingga pengelolaan hak tersebut diserahkan sepenuhnya kepada distributor digital.

Sementara itu, Nuh memiliki pemahaman yang lebih matang mengenai pembagian hak cipta dan hak ekonomi. Nuh menegaskan bahwa dalam hukum hak cipta musik, yang diperhitungkan dalam pembagian royalti adalah lirik dan komposisi musik, sedangkan aransemen tidak termasuk dalam komponen utama hak cipta lagu. Pemahaman ini memengaruhi cara Nuh menempatkan dirinya dalam kerja sama industri dan dalam menuntut hak ekonominya.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa secara normatif, hak ekonomi Reina dan Nuh sama-sama dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta, namun secara empiris terdapat perbedaan tingkat efektivitas perlindungan akibat perbedaan literasi hukum dan pengalaman industri.

KESIMPULAN

1. Pelindungan hukum terhadap pencipta lagu dalam perolehan hak royalti pada platform digital berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia secara normatif telah diatur dan dijamin dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pelindungan tersebut diwujudkan melalui pengakuan terhadap hak ekonomi pencipta lagu, termasuk hak untuk memperoleh royalti atas setiap bentuk pemanfaatan karya cipta, serta melalui pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai instrumen hukum yang berwenang melakukan pengelolaan, penarikan, dan pendistribusian royalti atas penggunaan karya cipta. Selain itu, pengaturan tersebut mencerminkan komitmen negara dalam memberikan kepastian hukum bagi pencipta lagu agar hak ekonominya tetap terlindungi dalam perkembangan ekosistem distribusi musik berbasis platform digital.
2. Implikasi hukum perbedaan pengaturan royalti antara ketentuan Undang-Undang Hak Cipta dan kebijakan/platform media sosial terhadap pemenuhan hak ekonomi pencipta lagu menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara rezim pelindungan hak cipta secara normatif dan praktik pemanfaatan karya cipta di ruang digital. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta secara tegas mengakui dan melindungi hak ekonomi pencipta lagu atas setiap bentuk penggunaan karya cipta, namun dalam praktiknya kebijakan internal platform media sosial cenderung mengatur pemanfaatan karya melalui mekanisme kontraktual sepihak yang tidak sepenuhnya selaras dengan prinsip pelindungan hak cipta. Perbedaan pengaturan tersebut berdampak pada melemahnya kepastian hukum dan efektivitas pemenuhan hak ekonomi pencipta lagu,

yang tercermin dari dominasi kontrak baku, keterbatasan transparansi data penggunaan karya, serta rendahnya posisi tawar pencipta dalam relasi hukum dengan platform digital. Akibatnya, perlindungan hukum yang bersifat normatif belum sepenuhnya mampu menjamin terwujudnya keadilan dan kemanfaatan hukum bagi pencipta lagu dalam ekosistem platform digital.

3. Implementasi perlindungan hukum terhadap pembagian royalti hak cipta lagu pada platform digital dalam praktik, ditinjau dari kasus pencipta lagu Reina dengan judul lagu Stuck in 17, menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang secara normatif telah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum sepenuhnya terwujud secara efektif dalam praktik distribusi royalti di platform digital. Dalam kasus tersebut, pemanfaatan karya cipta melalui berbagai platform digital belum diiringi dengan mekanisme pembagian royalti yang transparan, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga hak ekonomi pencipta lagu belum terpenuhi secara optimal. Keterbatasan akses pencipta terhadap data penggunaan karya, ketergantungan pada perantara pengelolaan royalti, serta dominasi ketentuan kontraktual platform digital menjadi faktor utama yang memengaruhi lemahnya posisi pencipta dalam memperoleh hak royalti secara adil. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara desain perlindungan hukum yang bersifat normatif dan realitas implementatif di lapangan, sehingga tujuan hukum berupa kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi pencipta lagu dalam ekosistem digital belum sepenuhnya tercapai.

REFERENSI

- Adrian Sutedi, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 185.
- Analisis Komisi Hukum Nasional, “*Dampak Digitalisasi Terhadap Hak Cipta di Indonesia*”, (Jakarta: KHN, 2020), hlm. 68.
- Budi Agus Riswandi, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 201.
- David Hesmondhalgh dkk., Music creators’ earnings in the digital era. *Intellectual property office research paper forthcoming*, hlm. 100.
- Eko Setiawan, “Perlindungan Hukum Hak Cipta di Era Digital dan Tantangan Implementasi PP No. 56 Tahun 2021”, *Jurnal Hukum* Vol. X, No. 2 (2022), hlm. 48-50
- European Union, *Directive on Copyright in the Digital Single Market*, 2019/790, Article 17.
- Idhar Res, *Music Records Indie Lebel*, (Bandung: DAR! Mizan, 2008), hlm. 136.
- IRKaMedia, “*Transformasi Industri Musik dari Awal ke Era Digital*”, melalui <https://www.indonesiana.id/read/162348/transformasi-industri-musik-dari-awal-ke-era-digital> diakses pada 5 Juli 2024
- Meydie Early, *Op.Cit.*, hlm. 2648.
- Renu Gupta, & Ravjot Kaur, Digital platforms and the democratization of music: A study on YouTube and Spotify, *International Journal of Arts, Humanities and Social Studies*, 7(2), 2025, hlm. 405.
- Spotify, <https://open.spotify.com/intl-id/artist/7yek8o516DYymMsrEBLTM0> diakses pada 5 Juli 2024
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 1 angka 3
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 1 angka 4.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 88 ayat (3)
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 1 angka 17